



SALINAN

# WALIKOTA TEGAL

## PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 23 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT  
DI PUSKESMAS DAN JARINGAN DI KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya di Kota Tegal maka perlu mengatur Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringan di Kota Tegal ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat ;
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. ....

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 6 Pebruari 2008 Nomor 125/MENKES/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 28 Mei 2008 Nomor 483/MENKES/SK/V/2008 tentang Penerima Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya untuk Tiap Kabupaten/Kota Tahun 2008;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS DAN JARINGAN DI KOTA TEGAL**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tegal;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tegal;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal;

6. ....

6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah yang melayani upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
7. Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap yang selanjutnya disebut Puskesmas Rawat Inap adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah yang melayani upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat serta rawat inap;
8. Jaringan Puskesmas adalah Pembantu, Puskesmas Keliling, Posyandu dan Bidan Praktek Swasta yang memberikan pelayanan kesehatan/persalinan di wilayah kerja Puskesmas;
9. Tim Pengelola Jamkesmas adalah Tim yang melaksanakan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat miskin, meliputi kegiatan manajemen kepesertaan, pelayanan, keuangan, perencanaan dan sumber daya manusia, informasi, hukum dan organisasi serta telaah hasil verifikasi;
10. Plan of Action (POA) adalah rencana kegiatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar, pertolongan persalinan dan rawat inap, dan lain-lain yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan Jamkesmas Tahun Anggaran 2008;
11. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama yang dilaksanakan oleh puskesmas dan jaringannya secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat;
12. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama.

## **Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini diatur Mekanisme Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringan di Kota Tegal.

## **Pasal 3**

- (1) Dana yang diterima puskesmas melalui rekening Giro di P.T. Pos Indonesia, dimanfaatkan untuk membiayai :
  - a. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama, meliputi :
    1. Biaya pelayanan dalam gedung;
    2. Biaya pelayanan luar gedung;
    3. Biaya jasa pelayanan kesehatan;
    4. Biaya transportasi petugas;
    5. Biaya transport dan petugas kesehatan pendamping untuk rujukan.
  - b. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Tingkat Pertama, meliputi :
    1. Biaya rawat inap;
    2. Biaya transport dan petugas kesehatan pendamping untuk rujukan.
  - c. Pelayanan Persalinan, meliputi :
    1. Biaya pelayanan Ante Natal Care (ANC);
    2. Biaya pertolongan persalinan normal;
    3. Biaya pelayanan nifas Post Natal Care (PNC);
    4. Biaya penanganan komplikasi kebidanan dan neonatal di Puskesmas PONED.
  - d. Pelayanan Spesialistik, meliputi :
    1. Biaya jasa pelayanan dokter spesialis;
    2. Biaya penggunaan peralatan penunjang spesialistik.
  - e. Pelayanan Gawat Darurat;
  - f. Pelayanan Rujukan Gawat Darurat, meliputi :
    1. Biaya transpor;
    2. Biaya petugas kesehatan sebagai pendamping untuk rujukan.
  - g. Dukungan Manajemen Puskesmas.
- (2) Sisa Dana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun Anggaran 2006 dan tahun sebelumnya yang ada di rekening Puskesmas pada Bank Umum lainnya dimanfaatkan untuk membiayai :
  - a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas;
  - b. ....

- b. Biaya operasional Puskesmas;
- c. Dukungan manajemen Puskesmas.

#### **Pasal 4**

Mekanisme pengelolaan dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringan di Kota Tegal diatur :

- a. Dana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dari Departemen Kesehatan Cq. Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat disalurkan ke daerah langsung ke rekening Puskesmas di P.T. Pos Indonesia;
- b. Kepala Puskesmas membuat Plan of Action (POA) yang disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- c. Pencairan dana pelayanan kesehatan masyarakat miskin dari rekening Puskesmas di P.T. Pos Indonesia berdasarkan POA sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan;
- d. Pencairan sisa dana pelayanan kesehatan masyarakat miskin dari rekening Puskesmas di Bank Umum lainnya berdasarkan POA yang disetujui Kepala Dinas Kesehatan;
- e. Kepala Puskesmas menunjuk Bendahara untuk melaksanakan pengelolaan dana pelayanan kesehatan masyarakat miskin;
- f. Bendahara Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dilarang merangkap sebagai bendahara lain dan dalam melaksanakan penatausahaan dana harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Kepala Puskesmas melaporkan realisasi penggunaan dana pelayanan kesehatan masyarakat miskin setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan menyampaikan tembusannya kepada Kepala Badan Keuangan Daerah disertai fotocopy Buku Kas Umum dan Rekening Koran;
- h. Kepala Dinas Kesehatan melaporkan realisasi penggunaan dana pelayanan kesehatan masyarakat miskin ke Walikota Tegal Cq. Badan Keuangan Daerah dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi Puskesmas setiap bulan dan akhir Tahun Anggaran;
- i. Sisa dana pelayanan kesehatan masyarakat miskin Tahun Anggaran 2007 yang tercatat pada rekening Puskesmas di P.T. Pos Indonesia diperhitungkan dengan alokasi dana Tahun Anggaran 2008 dan dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringan, sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 483/Menkes/SK/V/2008 tentang Penerima Dana Program Jamkesmas di Puskesmas dan Jaringan untuk setiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008;
- j. Sisa dana pelayanan kesehatan masyarakat miskin Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran sebelumnya di Puskesmas dan Jaringan yang ada pada Bank Umum harus dipindahkan pada Bank Umum yang ditetapkan Walikota yaitu pada Bank Jateng Cabang Tegal dan dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas, menunjang operasional dan manajemen Puskesmas, dan tidak dapat digunakan untuk pembiayaan/belanja investasi, sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/Menkes.SK/II/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008 Bab V point D halaman 21Jo. Keputusan Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Nomor HK.03.05/BI.3/2036/2007 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pertolongan Persalinan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas dan Jaringan Tahun 2007 Bab III butir E Halaman 19 Penggunaan Sisa Dana.
- k. Bagi Puskesmas yang tidak dapat menyerap sisa dana Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran sebelumnya sampai dengan akhir Desember Tahun 2008, maka sisa dana harus disetor ke rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Tegal di Bank Jateng Cabang Tegal Rekening Nomor 1.004.00000.2.
- l. Pendapatan bunga atas penyimpanan dana pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang tercatat pada Puskesmas di Bank Umum disetorkan setiap bulan ke rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Tegal di Bank Jateng Cabang Tegal Rekening nomor 1.004.00000.2.
- m. Badan Keuangan Daerah menyajikan realisasi penggunaan dana pelayanan kesehatan masyarakat miskin dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tegal.

Pasal 5 .....

**Pasal 5**

Menugaskan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal untuk memantau pelaksanaan Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringan di Kota Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

**Pasal 6**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 28 Oktober 2008

WALIKOTA TEGAL

ttd

**ADI WINARSO**

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 28 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19591204 199103 1 004